

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26/Kpts/KPU.Prov-006/I/2013 TENTANG LOKASI DAN JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

**ABSTRAK**

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/KPU-Prov-006N/2012 telah ditetapkan bahwa masa Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2013 s/d 2 Juni 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan KPU Provinsi dengan memperhatikan usul dari pasangan eaten Gubernur dan wakil Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, KPID Provinsi Sumsel dan Tim Kampanye Pasangan calon yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei 2013 telah disepakati Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26/Kpts/KPU.Prov-006/I/2013**

Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kegiatan kampanye dilaksanakan mulai hari kedua tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan hari terakhir masa kampanye 2 Juni dengan Zona Kampanye sesuai dengan Jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dengan Jadwal Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Pelaksanaan Kampanye di luar Lokasi dan Jadwal yang ditetapkan oleh KPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye serta dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan Sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- 3 Halaman